



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 500.16/ 90 /VII/DPMPTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/1962/Disdik Tanggal 19 September 2023 Perihal Pertimbangan Teknis.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Perusahaan	: TK GBI EMANUEL ONOLIMBU YOU
Alamat Perusahaan	: Desa Onolimbu You, Kec. Mandrehe Barat, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	: 0609230105464
Nama Penanggungjawab/ Kepala Sekolah	: YOSEFO GULO
Alamat Penanggungjawab/ Kepala Sekolah	: Desa Onolimbu You, Kec. Mandrehe Barat, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	: 50.273.123.5-126.000
KBLI	: 85132 Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Dengan Ketentuan :

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi
Pada Tanggal September 2023

a.n Bupati Nias Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Barat



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat